



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tua Marsakti H. Parhusip
2. Tempat lahir : PAKKAT
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/16 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pakkat Hauagong, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Tua Marsakti H. Parhusip ditangkap pada tanggal 11 September 2024

Terdakwa Tua Marsakti H. Parhusip ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 154/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Tua Marsakti H. Parhusip** bersalah telah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Tua Marsakti H. Parhusip** dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 Unit infokus merek Epson EB-S400 warna putih

Dikembalikan kepada pihak Sekolah SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat melalui Jerry Firtson Situmorang

- 2 potong jaket warna hitam
- 1 potong celana panjang jeans biru
- 1 buah obeng
- 1 buah pisau dapur
- 1 pasang sarung warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Tua Marsakti H. Parhusip** pada Hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain di SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat yang beralamat di Jalan Perguruan Katolik Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Tarutung, ***"Mengambil Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum yang dilakukan di Waktu Malam dalam sebuah Rumah atau Pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang memakai 2 (dua) buah jaket berwarna merah kombinasi hitam putih dan jaket berwarna hitam datang memasuki sekolah SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat melalui sela-sela tembok pagar sekolah yang tidak ditembok secara penuh, kemudian setelah Terdakwa masuk ke gedung sekolah dan mencoba memasuki ruangan kelas untuk mencari infokus lalu Terdakwa menemukan ruangan kelas yang tidak dikunci kemudian Terdakwa membuka ruang kelas yang tidak terkunci tersebut dan langsung memasukinya dimana Terdakwa melihat sebuah infokus dalam kerangka besi yang digantung dibawah plafon ruangan kelas, kemudian Terdakwa menggeser sebuah meja kebawah infokus yang tergantung lalu Terdakwa mengambil kursi dan meletakkannya di atas meja tersebut lalu mengambil infokus, kemudian Terdakwa mencabut kabel listrik infokus terlebih dahulu dan memotong kabel yang tersambung dari infokus ke komputer dengan sebuah pisau yang dibawa Terdakwa dari rumahnya, setelah itu Terdakwa membawa infokus keluar ruangan, setelah itu Terdakwa kembali mencari infokus yang lainnya dan menemukan lagi ruangan kelas yang dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa melakukan perbuatan yang sama dan berhasil mengambil infokus sebanyak 2 unit, selanjutnya Terdakwa menggendong 2 buah infokus tersebut didalam jaket Terdakwa untuk menutupi infokus yang telah diambil, lalu Terdakwa berlari menuju belakang Gedung sekolah untuk keluar melalui tembok tempat Terdakwa memasuki sekolah tersebut.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) buah pisau stainless dengan gagang berwarna Biru, 1 (satu) buah obeng berwarna bening dan sepasang sarung tangan serta 2 (dua) buah jaket berwarna merah kombinasi hitam putih dan jaket berwarna hitam yang Terdakwa gunakan dengan tujuan untuk menutupi infokus pada saat keluar ruangan kelas.
- Bahwa setelah berhasil meninggalkan sekolah SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat, Terdakwa melepas salah satu jaket yang Terdakwa kenakan agar tidak diketahui oleh orang lain dan membuang 1 (satu) buah obeng serta 1 (satu) buah pisau ke arah semak-semak lalu Terdakwa terus berjalan melewati jalan pinggiran sawah menuju Dusun Simarsik dan tiba di Pemandian Pancur Pakkat lalu menyembunyikan kedua infokus tersebut di semak-semak yang mana terdapat pembungkus plastik yang sudah Terdakwa sediakan sebelumnya untuk membungkus infokus tersebut yang kemudian dibawa Terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa kemudian pada Hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 08.30 Wib di SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat yang beralamat di Jalan Perguruan Katolik Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan saat **Rinto Heri Harjo Rajagukguk** selaku seorang guru hendak mengajar di kelas XII MIA2 dan melihat kerangka besi tempat biasa infokus terletak sudah dalam keadaan kosong, melihat hal tersebut saksi pergi ke Kantor Tata Usaha untuk bertemu **Jerry Firtson Situmorang** untuk memberitahukan terkait hilangnya infokus di dalam kelas, kemudian **Jerry Firtson Situmorang** memberitahukan hal tersebut kepada **Jasner Manullang** selaku penjaga sekolah,
- Bahwa **Rinto Heri Harjo Rajagukguk** melihat ke dalam kelas dan melihat sebuah kursi yang diletakkan diatas meja pada posisi dibawah gantungan tempat infokus yang mana kursi tersebut digunakan sebagai tangga untuk mengambil infokus yang digantung di kerangka besi di atas ruangan kelas, kemudian **Rinto Heri Harjo Rajagukguk** menerangkan tidak terdapat kerusakan di dalam kelas dikarenakan pintu kelas masih dalam keadaan baik namun gembok pada pintu tidak terkunci, lalu **Rinto Heri Harjo Rajagukguk** mempertanyakan kepada **Jasner Manullang** dan **Jasner Manullang** menjelaskan gembok tersebut sedang dalam keadaan rusak sehingga tidak dapat dikunci.
- Bahwa setelah mengetahui hilangnya 2 (dua) unit infokus merek Epson EB-S400 berwarna Putih tersebut **Jasner Simanullang** bersama dengan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jerry Firtson Situmorang dan **Rinto Heri Harjo Rajagukguk** membuka rekaman CCTV dan melihat hasil rekaman pada pukul 02.30 Wib terdapat seorang laki-laki yang masuk ke dalam ruangan kelas XII MIA2 dan ruangan kelas iis1 yang keluar membawa infokus lewat belakang sekolah, namun **Jasner Simanullang**, **Jerry Firtson Situmorang** dan **Rinto Heri Harjo Rajagukguk** tidak dapat mengenali wajah pelaku dikarenakan orang tersebut mengenakan jaket berwarna Hitam dan mengenakan topi jaket untuk menutup kepalanya, selanjutnya para saksi kemudian menyalin rekaman CCTV tersebut dan menyerahkan salinannya ke Polsek Pakkat

- Bahwa adapun kerugian yang dialami pihak Sekolah SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat kurang lebih sebesar Rp. 9.700.000 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang membuat proses pembelajaran menjadi terkendala dikarenakan infokus tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Bahwa jika kedua infokus tersebut laku terjual maka hasilnya akan digunakan Terdakwa untuk membeli sepeda motor dan handphone.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jasner Simanullang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Jalan Pangururan Katolik, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan tepatnya di ruangan kelas XII MIA2 dan ruangan kelas XII IIS1 SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut adalah sebagai berikut bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 08.30 WIB Saksi dipanggil seorang pegawai tata usaha yang bernama Saksi Jerry Firtson Situmorang ke kantor. Bahwa Saksi Jerry Firtson Situmorang memberitahukan kepada Saksi bahwasannya telah hilang 2 (dua) unit infokus dari ruangan kelas XII MIA2 dan dari kelas XII IIS1. Sesampainya di kantor kepala sekolah mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi harus bertanggungjawab atas hilangnya 2 (dua) unit infokus karena itu terjadi karena kelalaian Saksi sebagai penjaga sekolah. Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB, kedua ruangan tersebut tidak terkunci dengan baik karena gemboknya rusak. Saksi tidak langsung melaporkan kerusakan gembok tersebut pada saat Saksi mengunci pintu pukul 18.00 WIB, karena saat itu sudah menjelang malam sehingga Saksi tidak melaporkannya kepada kepala sekolah atau bendahara. Selain itu, menurut Saksi hal itu tidak akan jadi masalah karena Saksi akan melaporkan kerusakan gembok tersebut pada hari Senin. Ternyata pada hari Senin pukul 09.00 WIB, Saksi mendengar telah hilang 2 (dua) unit infokus dari ruangan kelas yang membuat kepala sekolah marah kepada Saksi dan meminta Saksi bertanggungjawab untuk mengganti 2 (dua) unit infokus yang hilang diakibatkan oleh kelalaian Saksi. Kemudian Saksi melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Pakkat;
- Bahwa setelah mengetahui hilangnya 2 (dua) unit infokus dari ruangan kelas, Saksi bersama dengan Saksi Jerry Firtson Situmorang dan Saksi Rinto Heri Harjo Rajagukguk membuka rekaman CCTV dan kami melihat hasil rekaman pada pukul 02.00 WIB ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam ruangan kelas XII MIA2 dan ruangan kelas IIS1 dan membawa infokus keluar lewat arah belakang sekolah. Namun, kami tidak dapat mengenali wajah pelaku yang di rekaman CCTV karena orang tersebut memakai jaket warna hitam dan menggunakan topi jaket sebagai penutup kepalanya. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pakkat;
- Bahwa adapun barang yang hilang dari kelas sekolah Swasta RK Santa Maria Pakkat berupa 2 (dua) unit infokus merk Epson EB-S400 warna

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang sebelumnya di letakkan di gantungan kerangka besi di ruangan kelas XII MIA2 dan kelas XII IIS1 beserta kabelnya;

- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) unit infokus yang hilang dari kelas sekolah Swasta RK Santa Maria Pakkat adalah infokus merk Epson EB-S400 warna putih yang dilabel dengan cat piloks warna merah dengan tulisan "SMA RK PAKKAT";

- Bahwa pemilik 2 (dua) unit infokus yang hilang tersebut adalah pihak sekolah SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat;

- Bahwa akibat yang dialami sekolah atas hilangnya 2 (dua) unit infokus sekolah SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat mengalami kerugian sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu proses pembelajaran terkendala akibat tidak ada lagi infokus untuk digunakan di kelas pada saat akan melaksanakan proses belajar mengajar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Rinto Heri Harjo Rajagukguk dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Jalan Pangurusan Katolik, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan tepatnya di ruangan kelas XII MIA2 dan ruangan kelas XII IIS1 SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 08.30 WIB Saksi selaku guru kelas mau mengajar ke kelas XII MIA. Kemudian Saksi melihat kerangka besi infokus sudah kosong dan tidak ada lagi infokus yang sebelumnya di gantung diatas ruangan kelas dengan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kerangka besi. Melihat kejadian tersebut, Saksi pergi ke kantor tata usaha menjumpai Saksi Jerry Firtson Situmorang sebagai petugas tata usaha dan Saksi memberitahukan tentang hilangnya infokus di kelas Saksi. Mendengar informasi dari Saksi, Saksi Jeffri Firtson Situmorang memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Jasner Simanullang selaku penjaga sekolah yang bertanggungjawab di lingkungan sekolah. Setelah itu Saksi bersama Saksi Jerry Firtson Situmorang membuka rekaman cctv di kantor tata usaha dan hasil rekaman cctv menunjukkan bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB seseorang terekam masuk ke dalam ruangan kelas XII MIA2 dan ruangan kelas XII IIS1 kemudian mengambil 2 (dua) unit infokus. Selanjutnya pelaku keluar lewat arah belakang sekolah. Pelaku tersebut memakai jaket warna hitam dan menggunakan topi jaket sehingga kami tidak dapat mengenali wajahnya. Sselanjutnya Saksi menyalin rekaman cctv tersebut dan menyerahkannya ke kantor Polsek Pakkat untuk di selidiki siapa pelaku pencurian tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat sebuah kursi diletakkan di atas meja dan digeser ke bawah gantungan infokus yang menurut Saksi dijadikan sebagai tangga untuk mengambil infokus yang di gantung di kerangka besi atas ruangan kelas dan Saksi memperhatikan tidak ada kerusakan di dalam kelas dimana pintu masih tetap dalam keadaan baik namun posisi gembok tidak terkunci dan pada saat saksi mempertanyakan kepada Saksi Jasner Simanullang ternyata gembok pintu tersebut dalam keadaan rusak sehingga tidak dikunci dan belum sempat diperbaiki;

- Bahwa barang yang hilang dari kelas sekolah Swasta RK Santa Maria Pakkat adalah 2 (dua) unit infokus merk Epson EB-S400 warna putih yang sebelumnya di letakkan di gantungan kerangka besi di ruangan kelas XII MIA2 dan kelas XII IIS1 beserta kabelnya;

- Bahwa ciri-ciri infokus yang hilang dari ruangan kelas XII MIA2 dan kelas XII iis1 sekolah Swasta RK Santa Maria Pakkat adalah infokus merk Epson EB-S400 warna putih yang dilabel dengan cat piloks warna merah dengan tulisan "SMA RK PAKKAT";

- Bahwa akibat yang dialami sekolah atas hilangnya 2 (dua) unit infokus sekolah SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat mengalami kerugian sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu proses pembelajaran terkendala akibat tidak ada lagi infokus untuk

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Trt



digunakan di kelas pada saat akan melaksanakan proses belajar mengajar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Jerry Firtson Situmorang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa;

- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Jalan Pangurusan Katolik, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan tepatnya di ruangan kelas XII MIA2 dan ruangan kelas XII IIS1 SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 08.30 WIB seorang guru yang bernama Tiur Siagian datang ke kantor Tata Usaha memberitahukan bahwasannya telah hilang 2 (dua) unit infokus yang berada di ruangan kelas XII MIA2 dan dari kelas XII IIS1. Setelah mendengar informasi dari Tiur Siagian, Saksi langsung memberitahukan kepada Saksi Jasner Simanullang yang merupakan penjaga sekolah. Kemudian setelah Saksi memberitahukan kepada penjaga sekolah, Saksi bersama seorang guru yang bernama Saksi Rinto Heri Harjo Rajagukguk membuka rekaman CCTV di kantor Tata Usaha dan hasil rekaman CCTV menunjukkan bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB seseorang terekam masuk dalam ruangan kelas XII MIA2 dan ruang kelas XII IIS1 lalu mengambil 2 (dua) unit infokus. Kemudian Terdakwa keluar lewat arah belakang sekolah, Terdakwa memakai jaket warna hitam dan menggunakan topi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaket sehingga kami tidak dapat mengenali wajahnya. Kemudian Saksi menyalin rekaman CCTV tersebut dan menyerahkannya ke kantor Kepolisian Sektor Pakkat untuk diselidiki siapa pelaku pencurian tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi ke ruang kelas untuk melihat infokus yang hilang, Saksi melihat sebuah kursi diletakkan diatas meja dan digeser ke bawah gantungan infokus yang menurut Saksi dijadikan sebagai tangga untuk mengambil infokus yang digantung di kerangka besi di atas ruangan kelas. Saksi juga memperhatikan tidak ada kerusakan didalam kelas dimana pintu masih tetap dalam keadaan baik namun posisi gembok tidak terkunci dan pada saat Saksi pertanyakan kepada penjaga sekolah ternyata gembok pintu tersebut dalam keadaan rusak sehingga tidak dikunci dan belum sempat diperbaiki;

- Bahwa barang yang hilang dari kelas atau sekolah SMA Swasta Santa Maria Pakkat adalah 2 (dua) unit infokus merk Epson EB-S400 warna putih yang sebelumnya di letakkan di gantungan kerangka besi di ruangan kelas XII MIA2 dan kelas IIS1 beserta kabelnya;

- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) unit infokus yang hilang dari kelas sekolah Swasta RK Santa Maria Pakkat adalah infokus merk Epson EB-S400 warna putih yang dilabel dengan cat piloks warna merah dengan tulisan "SMA RK PAKKAT";

- Bahwa pemilik 2 (dua) unit infokus yang hilang tersebut adalah pihak sekolah SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat;

- Bahwa akibat yang dialami sekolah atas hilangnya 2 (dua) unit infokus sekolah SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat mengalami kerugian sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu proses pembelajaran terkendala akibat tidak ada lagi infokus untuk digunakan di kelas pada saat akan melaksanakan proses belajar mengajar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di persidangan hari ini;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB di ruangan kelas SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Pangururan Katolik, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan tepatnya di ruangan kelas sekolah SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit infokus dari ruang kelas di sekolah SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat;
- Bahwa ciri-ciri infokus yang Terdakwa ambil dari ruangan kelas Sekolah SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat adalah infokus merk Epson EB-S400 warna putih yang dilabel dengan cat piloks warna merah dengan tulisan "SMA RK PAKKAT";
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) unit infokus adalah dengan cara pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Pangururan Katolik, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Terdakwa masuk melalui tembok bolong belakang gedung sekolah SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat. Ketika Terdakwa sudah masuk ke gedung sekolah, Terdakwa menuju ruangan kelas dan ternyata ada ruangan tidak dikunci lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan dan Terdakwa melihat infokus di gantung di bawah plafon kelas dengan pegangan sebuah kerangka besi. Kemudian Terdakwa mencari cara untuk mengambilnya lalu Terdakwa menggeser sebuah meja ke bawah infokus yang digantung tersebut, selanjutnya Terdakwa meletakkan kursi diatas meja sehingga Terdakwa dapat menjangkau dan mengambil infokus tersebut. Terdakwa terlebih dahulu mencabut kabel sambungan listriknya kemudian memotong kebel sambungan infokus ke komputer menggunakan sebuah pisau yang sudah Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa secepatnya membawa infokus keluar. Setelah keluar dari ruangan, Terdakwa menutup pintu kemudian Terdakwa pergi ke ruangan yang lain untuk mencari infokus lagi dan ternyata ruangan yang lain ada yang tidak terkunci dan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pun masuk dan melakukan aksi yang sama. Setelah Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) unit infokus, Terdakwa merangkul kedua infokus tersebut di dalam jaket Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa mendengar suara anjing menggonggong dan Terdakwa buru-buru pergi khawatir ada orang yang terbangun. Lalu Terdakwa lari dan keluar lewat belakang gedung sekolah melalui tembok Terdakwa masuk tadi;

- Bahwa di perjalanan mau pulang, Terdakwa melemparkan sebuah jaket yang Terdakwa pakai dimana saat itu Terdakwa memakai 2 (dua) lapis jaket supaya pada saat Terdakwa keluar tidak ada yang mengetahui warna jaket Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuang jaket bagian luar ke semak-semak pinggir jalan beserta 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah pisau. Selanjutnya Terdakwa terus berjalan melewati jalan pinggir sawah menuju Dusun Simarsik dan terus berjalan sampai ke tempat pemandian Pancur Pakkat. Setibanya di lokasi pemandian Pancur Pakkat, Terdakwa menyembunyikan 2 (dua) infokus yang Terdakwa telah ambil di semak-semak dimana sudah ada plastik pembungkus yang sudah Terdakwa sediakan di semak tersebut, lalu Terdakwa memasukkan infokus ke dalam plastik. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan tidur;

- Bahwa 2 (dua) unit infokus yang Terdakwa ambil dari sekolah SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat, sudah Terdakwa serahkan ke pihak kepolisian Polsek Pakkat dan Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil milik sekolah SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat adalah untuk memilikinya dan menjualnya kepada orang yang mau membelinya dan uang hasil penjualan infokus tersebut rencananya Terdakwa pergunakan untuk membeli sepeda motor dan handphone;

- Bahwa Terdakwa sudah merencakan akan mengambil 2 (dua) unit infokus dari sekolah SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat yaitu sejak 4 (empat) bulan yang lalu kemudian pada hari Senin tanggal 9 September 2024 pukul 02.30 WIB Terdakwa melaksanakan rencana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berniat mengambil infokus milik sekolah SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat karena sebelumnya Terdakwa pernah menjemput penumpang ke lokasi perguruan katolik, kemudian pada saat itu Terdakwa berjalan-jalan di lokasi sekolah untuk melihat-lihat. Tiba-tiba Terdakwa melihat infokus di gantung di dalam ruangan dan Terdakwa berpikir untuk mengambilnya suatu saat karena infokus bisa dijual kepada orang yang mempunyai warung untuk mengadakan layar tancap menonton bola dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa melakukannya;

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil infokus dari sekolah SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat Terdakwa melakukannya hanya sendiri;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk mengambil infokus dari sekolah SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat adalah 1 (satu) buah jaket kombinasi warna hitam dan putih, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah pisau stainless warna gagang biru dan 1 (satu) buah obeng warna bening;
- Bahwa 1 (satu) buah jaket kombinasi warna hitam dan putih, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah pisau stainless warna gagang biru dan 1 (satu) buah obeng warna bening setelah kejadian sudah Terdakwa buang di semak-semak pinggir jalan antara sekolah SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat ke Simarsik karena Terdakwa takut ketahuan dengan tindakan Terdakwa di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Unit infokus merek Epson EB-S400 warna putih
- 2 (dua) potong jaket warna hitam
- 1 (satu) potong celana panjang jeans biru
- 1 (satu) buah obeng
- 1 (satu) buah pisau dapur
- 1 (satu) pasang sarung warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Jalan Pangururan Katolik, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan tepatnya di ruangan kelas XII MIA2 dan ruangan kelas XII IIS1 SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat, bermula saat Saksi Rinto Heri Harjo Rajagukguk selaku guru kelas yang ingin mengajar ke kelas XII MIA, melaporkan kepada Saksi Jerry Firtson Situmorang kerangka besi infokus sudah kosong dan tidak ada lagi infokus yang sebelumnya di gantung di atas ruangan kelas. Selanjutnya, Saksi Jerry Firtson Situmorang memberitahukan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Jasner Simanullang bahwasannya telah hilang 2 (dua) unit infokus dari ruangan kelas XII MIA2 dan dari kelas XII IIS1;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB, ruangan kelas XII MIA2 dan ruangan kelas XII IIS1 SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat tersebut tidak terkunci dengan baik karena gemboknya rusak. Saksi Jasner Simanullang tidak langsung melaporkan kerusakan gembok tersebut pada saat Saksi Jasner Simanullang mengunci pintu pukul 18.00 WIB, karena saat itu sudah menjelang malam sehingga Saksi Jasner Simanullang tidak melaporkannya kepada kepala sekolah atau bendahara. Selain itu, menurut Saksi Jasner Simanullang hal itu tidak akan jadi masalah karena Saksi Jasner Simanullang akan melaporkan kerusakan gembok tersebut pada hari Senin. Ternyata pada hari Senin pukul 09.00 WIB, Saksi Jasner Simanullang mendengar telah hilang 2 (dua) unit infokus dari ruangan kelas yang membuat kepala sekolah marah kepada Saksi Jasner Simanullang dan meminta Saksi Jasner Simanullang bertanggungjawab untuk mengganti 2 (dua) unit infokus yang hilang diakibatkan oleh kelalaian Saksi Jasner Simanullang;

- Bahwa setelah mengetahui hilangnya 2 (dua) unit infokus dari ruangan kelas, Saksi Jasner Simanullang bersama dengan Saksi Jerry Firtson Situmorang dan Saksi Rinto Heri Harjo Rajagukguk membuka rekaman CCTV dan kami melihat hasil rekaman pada pukul 02.00 WIB ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam ruangan kelas XII MIA2 dan ruangan kelas IIS1 kemudian membawa infokus keluar lewat arah belakang sekolah. Namun, Saksi Jasner Simanullang, Saksi Jerry Firtson Situmorang dan Saksi Rinto Heri Harjo Rajagukguk tidak dapat mengenali wajah pelaku yang di rekaman CCTV karena orang tersebut memakai jaket warna hitam dan menggunakan topi jaket sebagai penutup kepalanya;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) unit infokus adalah dengan cara pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Pangurusan Katolik, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Terdakwa masuk melalui tembok bolong belakang gedung sekolah SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat. Ketika Terdakwa sudah masuk ke gedung sekolah, Terdakwa menuju ruangan kelas dan ternyata ada ruangan tidak dikunci lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan dan Terdakwa melihat infokus di gantung di bawah plafon kelas dengan pegangan sebuah kerangka besi. Kemudian Terdakwa mencari cara untuk mengambilnya lalu Terdakwa menggeser sebuah meja ke bawah infokus yang digantung

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, selanjutnya Terdakwa meletakkan kursi diatas meja sehingga Terdakwa dapat menjangkau dan mengambil infokus tersebut. Terdakwa terlebih dahulu mencabut kabel sambungan listriknya kemudian memotong kebel sambungan infokus ke komputer menggunakan sebuah pisau yang sudah Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa secepatnya membawa infokus keluar. Setelah keluar dari ruangan, Terdakwa menutup pintu kemudian Terdakwa pergi ke ruangan yang lain untuk mencari infokus lagi dan ternyata ruangan yang lain ada yang tidak terkunci dan Terdakwa pun masuk dan melakukan cara yang sama untuk mengambil infokus lainnya. Setelah Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) unit infokus, Terdakwa merangkul 2 (dua) infokus tersebut di dalam jaket Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa mendengar suara anjing menggonggong dan Terdakwa buru-buru pergi khawatir ada orang yang terbangun. Lalu Terdakwa lari dan keluar lewat belakang gedung sekolah melalui tembok Terdakwa masuk tadi;

- Bahwa di perjalanan mau pulang, Terdakwa melemparkan sebuah jaket yang Terdakwa pakai dimana saat itu Terdakwa memakai 2 (dua) lapis jaket supaya pada saat Terdakwa keluar tidak ada yang mengetahui warna jaket Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuang jaket bagian luar ke semak-semak pinggir jalan beserta 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah pisau. Selanjutnya Terdakwa terus berjalan melewati jalan pinggir sawah menuju Dusun Simarsik dan terus berjalan sampai ke tempat pemandian Pancur Pakkat. Setibanya di lokasi pemandian Pancur Pakkat, Terdakwa menyembunyikan 2 (dua) infokus yang Terdakwa telah ambil di semak-semak dimana sudah ada plastik pembungkus yang sudah Terdakwa sediakan di semak tersebut, lalu Terdakwa memasukkan infokus ke dalam plastik. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan tidur;
- Bahwa adapun barang yang hilang dari kelas sekolah Swasta RK Santa Maria Pakkat berupa 2 (dua) unit infokus merk Epson EB-S400 warna putih yang dilabel dengan cat piloks warna merah dengan tulisan "SMA RK PAKKAT" yang sebelumnya di letakkan di gantungan kerangka besi di ruangan kelas XII MIA2 dan kelas XII IIS1 beserta kabelnya;
- Bahwa pemilik 2 (dua) unit infokus yang hilang tersebut adalah pihak sekolah SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil milik sekolah SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat adalah untuk memilikinya dan menjualnya kepada orang yang mau membelinya dan uang hasil penjualan infokus tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya Terdakwa penggunaan untuk membeli sepeda motor dan handphone;

- Bahwa Terdakwa berniat mengambil infokus milik sekolah SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat karena sebelumnya Terdakwa pernah menjemput penumpang ke lokasi perguruan katolik, kemudian pada saat itu Terdakwa berjalan-jalan di lokasi sekolah untuk melihat-lihat. Tiba-tiba Terdakwa melihat infokus di gantung di dalam ruangan dan Terdakwa berpikir untuk mengambilnya suatu saat karena infokus bisa dijual kepada orang yang mempunyai warung untuk mengadakan layar tancap menonton bola dunia. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa melakukannya;

- Bahwa alat yang Terdakwa penggunaan untuk mengambil infokus dari sekolah SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat adalah 1 (satu) buah jaket kombinasi warna hitam dan putih, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah pisau stainless warna gagang biru dan 1 (satu) buah obeng warna bening;

- Bahwa 1 (satu) buah jaket kombinasi warna hitam dan putih, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah pisau stainless warna gagang biru dan 1 (satu) buah obeng warna bening setelah kejadian sudah Terdakwa buang di semak-semak pinggir jalan antara sekolah SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat ke Simarsik karena Terdakwa takut ketahuan dengan tindakan Terdakwa di kemudian hari;

- Bahwa akibat yang dialami sekolah atas hilangnya 2 (dua) unit infokus tersebut, sekolah SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat mengalami kerugian sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah). Selain itu proses pembelajaran terkendala akibat tidak ada lagi infokus untuk digunakan di kelas pada saat akan melaksanakan proses belajar mengajar;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang kualifikasi tindak pidananya merupakan pencurian dalam keadaan memberatkan. Sehingga, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur pokok tindak pidana

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang kemudian apabila terbukti melakukan tindak pidana pencurian kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang seharusnya dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “*barangsiapa*” identik dengan “*setiap orang*” atau “*hij*” dalam bahasa Belanda, sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Terdakwa Tua Marsakti H. Parhusip yang identitasnya telah sesuai sebagaimana terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan keterangan dari saksi-saksi dan Terdakwa sepanjang pemeriksaan di persidangan dengan demikian tidak terdapat adanya kekeliruan (*error in persona*) mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah dengan terpenuhinya unsur barangsiapa tersebut dengan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa Tua Marsakti H. Parhusip dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu terhadap unsur-unsur delik berikutnya;



Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain sehingga berada dalam kekuasaannya. Dalam hal ini, mengambil barang merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hak milik secara nyata di atasnya (*wijze van eigendomsverkrijging*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 639 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Jalan Pangururan Katolik, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan tepatnya di ruangan kelas XII MIA2 dan ruangan kelas XII IIS1 SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat, bermula saat Saksi Rinto Heri Harjo Rajagukguk selaku guru kelas yang ingin mengajar ke kelas XII MIA, melaporkan kepada Saksi Jerry Firtson Situmorang kerangka besi infokus sudah kosong dan tidak ada lagi infokus yang sebelumnya di gantung di atas ruangan kelas. Selanjutnya, Saksi Jerry Firtson Situmorang memberitahukan kepada Saksi Jasner Simanullang bahwasannya telah hilang 2 (dua) unit infokus dari ruangan kelas XII MIA2 dan dari kelas XII IIS1;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB, ruangan kelas XII MIA2 dan ruangan kelas XII IIS1 SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat tersebut tidak terkunci dengan baik karena gemboknya rusak. Saksi Jasner Simanullang tidak langsung melaporkan kerusakan gembok tersebut pada saat Saksi Jasner Simanullang mengunci pintu pukul 18.00 WIB, karena saat itu sudah menjelang malam sehingga Saksi Jasner Simanullang tidak melaporkannya kepada kepala sekolah atau bendahara. Selain itu, menurut Saksi Jasner Simanullang hal itu tidak akan jadi masalah karena Saksi Jasner Simanullang akan melaporkan kerusakan gembok tersebut pada hari Senin. Ternyata pada hari Senin pukul 09.00 WIB, Saksi Jasner Simanullang mendengar telah hilang 2 (dua) unit infokus dari ruangan kelas yang membuat kepala sekolah marah kepada Saksi Jasner Simanullang dan meminta Saksi Jasner Simanullang bertanggungjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengganti 2 (dua) unit infokus yang hilang diakibatkan oleh kelalaian Saksi Jasner Simanullang;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui hilangnya 2 (dua) unit infokus dari ruangan kelas, Saksi Jasner Simanullang bersama dengan Saksi Jerry Firtson Situmorang dan Saksi Rinto Heri Harjo Rajagukguk membuka rekaman CCTV dan kami melihat hasil rekaman pada pukul 02.00 WIB ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam ruangan kelas XII MIA2 dan ruangan kelas IIS1 kemudian membawa infokus keluar lewat arah belakang sekolah. Namun, Saksi Jasner Simanullang, Saksi Jerry Firtson Situmorang dan Saksi Rinto Heri Harjo Rajagukguk tidak dapat mengenali wajah pelaku yang di rekaman CCTV karena orang tersebut memakai jaket warna hitam dan menggunakan topi jaket sebagai penutup kepalanya;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengambil 2 (dua) unit infokus sebagai berikut: pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Pangururan Katolik, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Terdakwa masuk melalui tembok bolong belakang gedung sekolah SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat. Ketika Terdakwa sudah masuk ke gedung sekolah, Terdakwa menuju ruangan kelas dan ternyata ada ruangan tidak dikunci lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan dan Terdakwa melihat infokus di gantung di bawah plafon kelas dengan pegangan sebuah kerangka besi. Kemudian Terdakwa mencari cara untuk mengambilnya lalu Terdakwa menggeser sebuah meja ke bawah infokus yang digantung tersebut, selanjutnya Terdakwa meletakkan kursi diatas meja sehingga Terdakwa dapat menjangkau dan mengambil infokus tersebut. Terdakwa terlebih dahulu mencabut kabel sambungan listriknya kemudian memotong kebel sambungan infokus ke komputer menggunakan sebuah pisau yang sudah Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa secepatnya membawa infokus keluar. Setelah keluar dari ruangan, Terdakwa menutup pintu kemudian Terdakwa pergi ke ruangan yang lain untuk mencari infokus lagi dan ternyata ruangan yang lain ada yang tidak terkunci dan Terdakwa pun masuk dan melakukan cara yang sama untuk mengambil infokus lainnya. Setelah Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) unit infokus, Terdakwa merangkul 2 (dua) infokus tersebut di dalam jaket Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa mendengar suara anjing menggonggong dan Terdakwa buru-buru pergi khawatir ada orang yang terbangun. Lalu Terdakwa lari dan keluar lewat belakang gedung sekolah melalui tembok Terdakwa masuk tadi;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di perjalanan mau pulang, Terdakwa melemparkan sebuah jaket yang Terdakwa pakai dimana saat itu Terdakwa memakai 2 (dua) lapis jaket supaya pada saat Terdakwa keluar tidak ada yang mengetahui warna jaket Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuang jaket bagian luar ke semak-semak pinggir jalan beserta 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah pisau. Selanjutnya Terdakwa terus berjalan melewati jalan pinggir sawah menuju Dusun Simarsik dan terus berjalan sampai ke tempat pemandian Pancur Pakkat. Setibanya di lokasi pemandian Pancur Pakkat, Terdakwa menyembunyikan 2 (dua) infokus yang Terdakwa telah ambil di semak-semak dimana sudah ada plastik pembungkus yang sudah Terdakwa sediakan di semak tersebut, lalu Terdakwa memasukkan infokus ke dalam plastik. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa barang yang hilang dari kelas sekolah Swasta RK Santa Maria Pakkat berupa 2 (dua) unit infokus merk Epson EB-S400 warna putih yang dilabel dengan cat piloks warna merah dengan tulisan "SMA RK PAKKAT" yang sebelumnya di letakkan di gantungan kerangka besi di ruangan kelas XII MIA2 dan kelas XII IIS1 beserta kabelnya yang merupakan milik pihak sekolah SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) unit infokus merk Epson EB-S400 warna putih yang dilabel dengan cat piloks warna merah dengan tulisan "SMA RK PAKKAT" yang sebelumnya di letakkan di gantungan kerangka besi di ruangan kelas XII MIA2 dan kelas XII IIS1 beserta kabelnya dilakukan secara melawan hukum karena tidak diketahui dan mendapatkan izin dari yang berhak yaitu pihak sekolah SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) unit infokus merk Epson EB-S400 warna putih yang dilabel dengan cat piloks warna merah dengan tulisan "SMA RK PAKKAT" tersebut berawal dari niat Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah menjemput penumpang ke lokasi perguruan katolik yang kemudian pada saat itu Terdakwa sedang berjalan-jalan di lokasi sekolah untuk melihat-lihat, tiba-tiba Terdakwa melihat infokus di gantung di dalam ruangan dan Terdakwa berpikir untuk mengambilnya suatu saat karena infokus bisa dijual kepada orang yang mempunyai warung untuk mengadakan layar tancap menonton bola dunia.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat yang dialami sekolah atas hilangnya 2 (dua) unit infokus tersebut, sekolah SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat mengalami kerugian sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah). Selain itu proses pembelajaran terkendala akibat tidak ada lagi infokus untuk digunakan di kelas pada saat akan melaksanakan proses belajar mengajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

Ad.1 Pada Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam sebagaimana ketentuan Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah di dalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bamboo, tumbuh-tumbuhan, seloka, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair dan lain sebagainya untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui adapun Bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) unit infokus merk Epson EB-S400 warna putih yang dilabel dengan cat piloks warna merah dengan tulisan "SMA RK PAKKAT" adalah dengan cara pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Pangururan Katolik, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Terdakwa masuk melalui tembok bolong

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang gedung sekolah SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat. Ketika Terdakwa sudah masuk ke gedung sekolah, Terdakwa menuju ruangan kelas dan ternyata ada ruangan tidak dikunci lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan dan Terdakwa melihat infokus di gantung di bawah plafon kelas dengan pegangan sebuah kerangka besi. Kemudian Terdakwa mencari cara untuk mengambilnya lalu Terdakwa menggeser sebuah meja ke bawah infokus yang digantung tersebut, selanjutnya Terdakwa meletakkan kursi diatas meja sehingga Terdakwa dapat menjangkau dan mengambil infokus tersebut. Terdakwa terlebih dahulu mencabut kabel sambungan listriknya kemudian memotong kebel sambungan infokus ke komputer menggunakan sebuah pisau yang sudah Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa secepatnya membawa infokus keluar. Setelah keluar dari ruangan, Terdakwa menutup pintu kemudian Terdakwa pergi ke ruangan yang lain untuk mencari infokus lagi dan ternyata ruangan yang lain ada yang tidak terkunci dan Terdakwa pun masuk dan melakukan cara yang sama untuk mengambil infokus lainnya. Setelah Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) unit infokus, Terdakwa merangkul 2 (dua) infokus tersebut di dalam jaket Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa mendengar suara anjing menggonggong dan Terdakwa buru-buru pergi khawatir ada orang yang terbangun. Lalu Terdakwa lari dan keluar lewat belakang gedung sekolah melalui tembok Terdakwa masuk tadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) unit infokus merk Epson EB-S400 warna putih yang dilabel dengan cat piloks warna merah dengan tulisan "SMA RK PAKKAT", dilakukan pada malam hari yaitu Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Pangurusan Katolik, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan di dalam gedung sekolah SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat tepatnya di ruangan kelas XII MIA2 dan kelas XII IIS1 yang dilakukan tanpa adanya izin dari sekolah SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas keadaan memberatkan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) potong jaket warna hitam
- 1 (satu) potong celana panjang jeans biru
- 1 (satu) buah obeng
- 1 (satu) buah pisau dapur
- 1 (satu) pasang sarung warna biru

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Unit infokus merek Epson EB-S400 warna putih yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pihak Sekolah SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat melalui Saksi Jerry Firtson Situmorang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Sekolah SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah ada perdamaian antara Sekolah SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat dengan Terdakwa melalui ayah Terdakwa;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tua Marsakti H. Parhusip** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) potong jaket warna hitam
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans biru
 - 1 (satu) buah obeng
 - 1 (satu) buah pisau dapur
 - 1 (satu) pasang sarung warna biru

Dimusnahkan;

- 2 (dua) Unit infokus merek Epson EB-S400 warna putih

Dikembalikan kepada pihak Sekolah SMA Swasta RK Santa Maria Pakkat melalui Saksi Jerry Firtson Situmorang;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh kami, Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Anggita Julyanti, S.H., Putri Januari Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Daniel Lumban Batu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)